

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2024 ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Berdasarkan Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan desa dapat melakukan dan melaksanakan pembangunan desa sesuai peraturan undang-undang yang telah ditentukan oleh Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Otonomi Daerah Dan Pemerintah Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah – Desa. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan

pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban tersebut diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran desa dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES.

Menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Sedangkan menurut Grindle (Mulyadi, 2015), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Dari kedua pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan dalam mengambil keputusan atau kebijakan tertentu dalam proses penelitian.

Implementasi SISKEUDES bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa melalui penggunaan teknologi digital. SISKEUDES Online memungkinkan pencatatan, pelaporan, dan transaksi keuangan secara online, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Di balik keberhasilan imlementasi SISKEUDES masih terdapat masalah struktural dan teknis muncul yang menghambat efektivitas SISKEUDES sebagai instrumen tata kelola keuangan desa. Beberapa masalah tersebut ialah ketidaksiapan aparatur desa secara keseluruhan, banyak aparat desa belum memiliki literasi *digital* akuntansi yang cukup. Ini bukan hanya sekedar soal keterampilan teknis tetapi juga terkait

mindset yang masih berorientasi manual belum terbiasa dengan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sebelumnya dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa merupakan Aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi SISKEUDES dibuat sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemerintah di desa diwajibkan mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggung jawabkan secara hukum, efektif berarti dikelola secara baik dan benar, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Pemerintah desa wajib menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB) dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB desa. Masyarakat menggunakan pengungkapan berbasis laporan untuk mengevaluasi hasil kinerja perangkat desa dan menjadi media untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas semua informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa (Ramadhan, 2014 dalam Puspasari & Purnama, 2018).

Selain itu, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Tujuan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan untuk membantu Pemerintah Desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, diterapkan dengan tujuan agar desa dapat mengelola keuangan desa secara optimal serta sebagai tolak ukur agar pengelolaan keuangan desa tidak keluar dari koridor peraturan undang undang. Adanya SISKEUDES sebagai Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa merupakan langkah bagi pemerinah untuk berupaya dalam menutupi kemungkinan terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaporan keuangan. Menurut Rahman (2019), penerapan SISKEUDES dapat menjadi solusi untuk desa dapat selangkah lebih maju dalam menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pengelolaan keuangan dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan aplikasi berbasis online yaitu sistem keuangan desa. SISKEUDES adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa.

Menurut Ernawatiningsih (2018) Pengendalian keuangan merupakan salah satu cara dalam pengelolaan dana yang dimiliki dan dalam pengendaliannya disertai dengan rasa tanggung jawab. Pengelolaan keuangan secara manual adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan tanpa bantuan perangkat lunak

akuntansi atau sistem komputerisasi. Ini berarti semua catatan keuangan, seperti jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan, disimpan dan dikelola secara manual, misalnya menggunakan buku catatan atau lembar kerja kertas.

Aplikasi SISKEUDES juga menyebabkan perubahan budaya kerja menuju transparansi dan akuntabilitas. Sejumlah perubahan budaya kerja yang mulai terlihat ialah meningkatkan kesadaran akan transparansi, SISKEUDES secara otomatis mencatat setiap transaksi keuangan desa, hal ini membuat seluruh proses menjadi terbuka dan lebih mudah diawasi, baik masyarakat desa ataupun lembaga pengawas. Kemudian mendorong akuntabilitas yang lebih kuat, dengan sistem ini pelaporan yang baku dan terintegrasi, aparat desa menjadi lebih bertanggung jawab atas setiap penggunaan anggaran. SISKEUDES memaksa desa untuk menyiapkan bukti-bukti fisik yang harus sesuai dengan pencatatan digital, sehingga akuntabilitas mereka meningkat secara signifikan. Setelah itu, perubahan budaya kerja yang ditimbulkan lagi ialah membangun budaya profesionalisme, hal ini karena semua proses keuangan harus mengikuti standar operasional yang ketat, aparat desa mulai terbiasa dengan praktik kerja yang profesional. Hal ini juga memunculkan kebutuhan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan aparat desa.

Meskipun perubahan ini tidak terjadi secara instan dalam jangka panjang SISKEUDES telah menjadi faktor atau alat yang mempercepat bagi pergeseran budaya suatu sistem administrasi desa dari yang sebelumnya tertutup dan manual, menuju sistem yang modern, transparan, dan bertanggung jawab.

Desa Karangasem Mojokerto sebelumnya membuat anggaran, pembukuan dan Laporan Keuangan menggunakan *Microsoft Excel*. Pelaporan tersebut ditunjukan agar pelaporan keuangan dilaporkan secara terperinci agar lebih mudah dalam pelaporan keuangan. Pencairan dalam keuangan desa dapat dilakukan melalui pencatatan anggaran yang telah di buat melalui *Microsoft Excel* tersebut. Akan tetapi hal tersebut menyulitkan pemerintahan di Desa Karangasem Mojokerto dalam mengelola keuangan Desa. Sejalan dengan diberlakukanya kebijakan pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES yang tertuang dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 pemerintah desa langsung membuat Peraturan Desa Karangasem Nomor 05 tahun 2018 tentang Sistem Keuangan Desa. Pada tahun 2018 Desa Karangasem langsung menerapkan pengelolaan keuangan menggunakan SISKEUDES, hingga akhirnya seluruh desa pada tahun 2019 menerapkan aplikasi SISKEUDES. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa diperbaharui menjadi semakin canggih dan cara mengoperasikannya sekarang lebih mudah dan lebih efektif karena aplikasi SISKEUDES sekarang lebih maju dan sudah bisa *online* secara langsung dibandingkan dulu menggunakan pengelolaan secara Manual. Kini bahwa Aplikasi SISKEUDES dapat mempermudah pelaporan pertanggung jawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar. Sehingga Pemerintahan Desa lebih di mudahkan dengan Aplikasi SISKEUDES untuk meningkatkan Efektivitas kinerja Pemerintahan Desa Karangasem. Hal ini didukung dengan desa karangasem pada tahun 2024 memperoleh hasil terbaik tingkat kecamatan dalam hal monitoring dan evaluasi administrasi keuangan desa

dan pertanggungjawaban APBDes, dimana hal ini tidak luput dengan adanya peran SISKEUDES.

Peneliti akan melakukan analisis kepada pemerintahan di desa karangasem kecamatan kutorejo kabupaten mojokerto, terhadap penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Dari hasil analisis yang peneliti dapatkan, maka akan di dapatkan hasil dari penggunaan aplikasi tersebut apakah dapat meningkatkan keefektivitasan kinerja pemerintahan di Desa Karangasem Mojokerto.

Dengan adanya tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang “Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Karangasem Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Karangasem Mojokerto?
2. Bagaimana SISKEUDES Memberi Dampak pada Peningkatan Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Karangasem Mojokerto?

2.3 Tujuan Penelitian

Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Karangasem Mojokerto.
2. Untuk Mengetahui SISKEUDES Memberi Dampak pada Peningkatan Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Karangasem Mojokerto.

2.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

- 1.) Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Analisis Aplikasi SISKEUDES dalam Peningkatan Efektivitas Kinerja Pemerintahan.
- 2.) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- 1.) Penelitian ini bisa menjadi landasan dan referensi bagi pemerintah desa untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang terus berkembang dalam pelaporan keuangan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Memberikan masukan bagi Pemerintah Desa untuk terus mengoptimalkan fungsi dari Aplikasi SISKEUDES untuk meningkatkan Efektivitas kinerja pemerintahan Desa.